

HUKUM LAUT (DALAM ARTI KATA LUAS)

Hukum Laut Publik
(Law of the Sea)

Hukum Laut Perdata
(The Law of Admiralty/Maritime Law.)

Publik Maritime Law : Private Maritime Law

1. Navigation (Hukum Laut Perdata)
2. Manning
3. Safety
4. Pollution
5. Economic Regulation

(I) NAVIGATION

- a) Navigation Aids
- b) Pilotage
- c) Prevention of Collision at Sea
- d) Maritime Communication Satellites & Safety of Navigation.
- e) Maritime Search & Rescue
- f) Public Law aspects of Salvage & Removal of Wrecks.

MARITIME LAW

II MANNING.

- a) Manning Levels & Certification of Competency.
- b) Safety, Health & Welfare of the Crew.
- c) The Master

(II) SAFETY

- a) Safety of Life at Sea
- b) Tonnage Measurement
- c) Unseaworthiness of ships
- d) Load Lines
- e) Safety of Containers
- f) Documents
- g) Carriage of Dangerous Goods

MARITIME LAW

II POLLUTION

- a) The Prevention of Vessel Source Damage.
- b) Intervention by a Coastal State.
- c) Liability for a pollution damage.

V. ECONOMIC REGULATION

- 1. Sea Transport
- 2. The Development of National Merchant Fleet
- 3. Registration of Ships
- 4. The Maritime Hypothec & Liens
- 5. Port Legislation

VI. MODULE PRIVATE MARITIME LAW

- (1) General Provision
- (2) Freight Forwarding
- (3) Shipbroker
- (4) Ship's Agent
- (5) Warehousing
- (6) Cargo Handler
- (7) Ship's Operator
- (8) The Master
- (9) Bareboat Chartering
- (10) Time Chartering & Voyage Chartering
- (11) Carriage of Goods by Sea
- (12) Carriage of Passanger by Sea
- (13) Multimodal Carriage of Goods
- (14) Multimodal Carriage of Passanger
- (15) Weighing, Tallying, Measuring & Surveying
- (16) Towage
- (17) Collision
- (18) Salvage
- (19) General Average
- (20) Limitation of Liability
- (21) The Ship's Hypothecs
- (22) Preferential Debts
- (23) Time Bars
- (24) Arrest of Shirs
- (25) Settlement of Disputes

NAVIGASI :

- a) Navigation Aids = sarana bantu laut untuk navigasi.
Di dalam Navigation Aids diatur mengenai sarana bantu laut untuk navigasi, pengoperasiannya, tanggung jawab pihak yang berwenang atas kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh sarana bantu navigasi yang salah atau keliru antara lain: Visual aids yaitu sarana bantu navigasi pelayaran yang dengan penampilan warna, bentuk bangunannya, warna suara dan irama suaranya dapat membantu navigator untuk menentukan posisi kapal, haluan kapal yang aman atau memperingatkan navigator terhadap bahaya atau rintangan pelayaran.
- b) Pilotage atau Pemanduan.
Di dalam pilotage di atur organisasi dan administrasi Pemanduan antara lain :
 - Siapa saja pemandu yang berwenang.
 - Distrik atau daerah pemandu.
 - Tanggung jawab pemandu.
 - Pemberian lisensi pada pemandu.
 - Hak – hak dan kewajibannya.
 - Mahkamah Pemandu dan lain – lain.
- c) Prevention of Collision at Sea.
Atau pencegahan tabrakan di laut.
(Keppres No. 50/72 mengenai ratifikasi collision regulation 1972).
Di dalam Prevention of collision at Sea diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tabrakan di laut.
- d) Kecelakaan dan Bencana Kapal.
Mengenai antara lain :
 - Pencegahan kecelakaan dan bencana kapal diperairan Indonesia.
 - Pengaturan lalu – lintas pelayaran dialur pelayaran.
 - Kewajiban Nahkoda pada peristiwa kecelakaan dan bencana kapal.
 - Keraguan terhadap kemampuan Nahkoda dan perwira kapal.
- e) Maritime Communication, Satelites and Safety of Navigation.
Atau Komunikasidinas Bergerak Pelayaran, Satelit dan Keselamatan Navigasi :
 - Syarat – syarat kelengkapan alat – alat komunikasi di kapal – kapal berbendera Indonesia.
 - Pengaturan hubungan komunikasi dari kapal ke kapal, dari kapal ke darat dan sebaliknya.
 - Pengaturan penggunaan komunikasi di laut lewat satelit.
 - Biaya penggunaan komunikasi di laut.
- f) Maritime Search and Rescue / atau Search and Rescue di laut (Pencarian & Penyelamatan di laut).
Dimana mengatur mengenai :
 - tugas dan wewenang badan SAR di laut.

- Penyelenggaraan SAR di laut.
- Hak dan kewajiban pemilik kapal/Nahkoda dalam SAR di laut.

Search and Rescue di laut adalah pencarian dan pemberian pertolongan yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menyelamatkan dan memberikan pertolongan kepada orang dan material yang hilang atau di khawatirkan hilang dalam suatu peristiwa kecelakaan dan bencana kapal di laut.

g) Public Law aspect of Salvage and removal of Wrecks (kapal karam).

Atau aspek – aspek hukum publik dari salvage and wrecks dimana diatur :

- Pengertian Salvage dan pekerjaan bawah air.
- Badan usaha bidang Salvage dan pekerjaan bawah air (PBA).
- Hak dan Kewajiban Nahkoda/Pemilik Kapal dalam pertolongan di laut (salvage).
- Status Hukum Wrecks.
- Kewajiban pemilik kapal atas wrecks.

II Manning atau Pengawakan Kapal.

a) Manning levels, Certification of Competency atau pengawakan dan persyaratan – persyaratan sertifikasi awak kapal dimana diatur disini mengenai antara lain :

- Ijasah pelayaran jenis dan tingkatannya.
- Persyaratan untuk memperoleh ijasah pelayaran
- Surat keterangan penyuluhan pimpinan
- Dan surat lain – lain.

b) Safety, Health and Welfare of the Crew :

Dimana disini diatur mengenai keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal.

c) The Master :

Disini diatur ketentuan – ketentuan mengenai Nahkoda/ Master kemampuan Nahkoda dan perwira – perwira kapal.

Peraturan ini merupakan satu paket dengan judul RUU tentang keselamatan kapal (Safety), Pengawakan dan keselamatan serta kesejahteraan awak kapal (manning).

III. SAFETY : atau keselamatan.

Seperti telah diuraikan diatas, disini sudah menjadi satu paket dengan judul RUU tentang keselamatan kapal.

Diatur khususnya dalam Safety adalah :

a) Safety of life at Sea diatur antara lain mengenai persyaratan keselamatan kapal dan akomodasi kapal.

b) Tonnage Measurement atau pengukuran kapal diatur antara lain :

- Persyaratan dna pengukuran.
- Pelaksanaan pengukuran
- Sertifikat
- Gugurnya sertifikat
- Pengukuran kapal oleh pejabat asing
- Sertifikat asing
- Pemeriksaan sewaktu – waktu dan lain – lain.
- Kewenangan menahan kapal.

c) Unseaworthiness of ship/ketidak layakan kapal.

d) Load Lines atau batas muat/garis muat/

e) Safety of Containers diatur antara lain mengenai :

- persyaratan konstruksi, testing dan persetujuan
- kewajiban pengirim, pengangkut dan pemilik
- pelaksanaannya
- ketentuan pidana

f) Document / sertifikat

g) Carriage of dangerous goods

IV. POLUTION/pencemaran.

a) The Prevention of Vesel Source Damage atau Perlindungan Lingkungan dan Pencemaran oleh kapal.

Diatur antara lain :

- penegakkan pencemaran lingkungan laut di kapal.
- Larangan membuang
- Fasilitas penampungan
- Persyaratan kapal
- Survey dan sertifikat
- Kewajiban nakhoda serta pemilik
- Penegakkan hukum terhadap kapal Indonesia
- Penegakkan hukum bagi kapal – kapal asing

b) Langkah dan tindakan penanggulangan / Intervantion by a Coastal state.

Disini diatur mengenai hak negara pantai melakukan intervensi terhadap kapal yang melakukan pencemaran di laut lepas.

Yaitu antara lain :

- tindakan mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan akibat kecelakaan.

- Konsultasi dengan negara bendera kapal.
- Kewajiban
- Penanggulangan darurat.

c) Liability for a Pollution Damage.

Diatur mengenai tanggung jawab dan kompensasi antara lain :

- Tanggung jawab untuk biaya yang wajar.
- Pembebasan tanggung jawab.
- Pengadilan yang berwenang
- Kompensasi untuk orang – orang yang memberikan bantuan.

V. ECONOMIC REGULATION

a) Sea transport diatur disini mengenai beroperasinya Perusahaan Angkutan Laut baik untuk Pelayaran Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

- Kriteria – criteria dari pembagian perusahaan pelayaran angkutan laut :
- Ukuran dan type kapal yang diperlukan oleh usaha pelayaran yang bersangkutan.
- Pengaturan pembagian pengoperasian yang meliputi R.L.S dan non R.L.S.
- Jenis dan sifat muatan yang diangkut.
- Hubungan timbal balik antara bagian – bagian tersebut di atas dalam menunjang perusahaan sebagai suatu kegiatan industri jasa angkutan laut.
- Perijinan
- Pengadaan kapal
- Uang tambang/freight
- Pengawasan dan pembinaan
- Hubungan dengan pemilik kapal
- Hubungan dengan perusahaan pelayaran
- Perusahaan – perusahaan penunjang angkutan laut

b) The Development of Nation Merchant Fleet.

Pengaturan mengenai penata – usaha serta prosedur pengadaan kapal.

Peraturan pendaftaran kapal dan balik nama kapal yang sekarang berlaku adalah :

Peraturan pendaftaran kapal dan balik nama dari ordonansi tanggal 4 Februari 1933 stbl 41 yang diubah dengan Ordonansi No. 1 dan mulai berlaku 1 April 1938.

d) The Maritime Hypothec and Lien.

Diatur disini mengenai hipotik atas kapal laut & penahanan barang.

e) Port Legislation

- Disini diatur mengenai organisasi pelabuhan, management dan operasi.
- Macam – macam pelabuhan

- Tarif Pelabuhan
- Fasilitas Pelabuhan
- Dan lain - lain .

VI. 1. Liability and Its Limitation

disini diatur tanggung jawab baik dari pemilik kapal, Charterer maupun insurance dan Salvor.

Dan seberapa jauh batas tanggung jawab tersebut untuk semua tuntutan maritime.

2. Transport dan Other Contract.

- a. Carriage of Goods :
 - Contract of Carriage
 - B / L
 - Charter Parties
- b. Carriage of Passengers
- c. Towage
- d. Multimodal Transport
3. Ships Management, Agencies, Stevedoring / Bongkar Muat, Freight Forwarding.
4. Contract Concerning Ship :
 - a. Ship building contract
 - b. Purchase and Sale Contract
5. Settlement of Dispute :
 - a. Jurisdiction
 - b. Arrest of Ship's
 - c. Arbitration
6. Private law aspects of accidents at Sea
 - Collision (tubrukan)
 - General Average (Awar Umum)
 - Salvage (penyelamatan)
 - Kapal Karam (Removal of Wrecks)

MARITIME LAW :

That system of law which particularly relates :

- To Commerce and Navigation
- To Business Transacted at Sea.
- Or relating to Navigation
- To Ships and Shipping
- To Seamen
- To the transportation of persons and property by sea.
- And to marine affairs generally.
- The law relative to harbors
- Ship's
- And seamen

And an important branch of the commercial code / law of maritime nations;
Devided in to a variety of departement such as :

- Those about harbors
- Property of ships
- Duties and rights of masters and seamen
- Contracts of affreightment
- Average
- Salvage
- Etc.

Dari gambaran yang di kemukakan diatas jelaslah bahwa hukum maritime meliputi tidak saja hal -hal yang menyangkut kapal laut, tetapi juga kepelabuhan / galangan kapal (maritime perkapalan) baik dipilih hukum perdata maupun hukum publik.

- Black's Law Ditionary-

Sumber – Sumber Hukum Maritim :

- a. Peraturan perundang – undangan
- b. Perjanjian pihak – pihak yang bersangkutan
- c. Kebiasaan – kebiasaan di dunia pelayaran atau di pelabuhan
- d. Konvensi – konvensi International.

Sumber – sumber Peraturan Hukum Pengangkutan Laut Indonesia antara lain:

- 1 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.
- 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 3 Undang – undang Pelayaran Stsbl 1936 No. 700 tentang tata cara pengaturan pelabuhan laut dan pelayaran di Indonesia.
- 4 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1969.
- 5 Peraturan – peraturan tentang nasionalitas dan status kapal yaitu :
 - a. Peraturan tentang Surat Laut dan Pas Kapal 1934.
 - b. Peraturan mengenai registrasi kapal 1933 yang berhubungan erat dengan masalah hipotik kapal dalam KUH Perd dan KUHD.
- 6 Peraturan mengenai Keselamatan Pelayaran :
 - a. Ordonansi perkapalan dan peraturan perkapalan 1935.
- 7 a). Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (Poktie Ter Zee) atau Undang – Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritime 1939 No. 442.

- b). Undang – Undang No. 4 tahun 1960.
Tentang Perairan Indonesia.
 - c). Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962.
Tentang Lalu Lintas Laut Damai
 - d). Keputusan Presiden No. 15 / 1971.
Tentang Wewenang Pemberian Izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan air asing dalam wilayah perairan Indonesia.
- 8 Peraturan – Peraturan yang berhubungan dengan :
- Bidang Kehakiman
 - Bidang Imigrasi
 - Bidang Bea Cukai
 - Bidang Kesehatan
- 9 Konvensi – Konvensi International, antara lain :
- a. The Hague Rules 1924 – Bill of Lading
 - b. The Visby Rules 1968 – Bill of Lading
 - c. York Antwerp Rules 1974 – Awar Umum.
 - d. Conision Regulation 1910 – Tubrukan Kapal
- 10 UU Pelayaran No. 21 Tahun 1992.
PP No. 70/1996 tentang Pelabuhan.
PP No. 1/ 1998 tentang Mahkamah Pelayaran.
- 11 Dan Lain – Lain.

YURIDENSI

- Yurisdiksi dalam Hukum Publik Internasional menyangkut alokasi dan pembatasan kekuasaan sesuatu negara.
- Yurisdiksi dalam hukum perdata Internasional menyangkut masalah pengadilan. Dimana disesuatu negara dapat mengadili satu perkara.

Yurisdiksi menyangkut kewenangan

Membuat peraturan perundang – undangan (Legislative Junsdiention) dan menyangkut pelaksanaan (Penegakan Hukum).